



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 10 Februari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bitung, 28 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana salah satunya bernama NAMA CALON ISTRI, NIK. 7110025904060001, jenis kelamin perempuan, beragama

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tidak bekerja, lahir di Bukaka pada tanggal 19 April 2006 (berusia 17 tahun 9 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 6309/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2011, bertempat tinggal di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya disebut sebagai anak Para Pemohon atau calon mempelai perempuan;

2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak tahun 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI, NIK. XXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP, beragama Islam, lahir di Kotabunan pada tanggal 28 November 2002 (berusia 21 tahun 1 bulan), bertempat kediaman di xxxxx xII, Desa Kotabunan Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa NAMA CALON SUAMI, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX, NIK. 7110021603770002, lahir di Bitung pada tanggal 15 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di xxxxx xII, Desa Kotabunan Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, lahir di Kotabunan pada tanggal 6 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di xxxxx xII, Desa Kotabunan Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya NAMA CALON SUAMI disebut sebagai calon mempelai laki-laki;

4. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil sekitar 21-22 minggu atau memasuki usia kehamilan 6 (enam) bulan, sebagaimana Fotokopi Surat Keterangan nomor 440/D04/DINKES-PKM.06/19/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kotabunan tanggal 16 Januari 2024;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 20 September 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai perempuan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas

6. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Dokter nomor 440/D04/DINKES-PKM06/20/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kotabunan tanggal 16 Januari 2024;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Rekomendasi dengan nomor D.15/Dis.PP-PA/11/I/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx atas nama Puspaga Boltim tanggal 15 Januari 2024;

8. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;

10. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai penambang emas di Desa Kotabunan, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

11. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari SMA Negeri 1 Kotabunan, sebagaimana Surat Keterangan Lulus nomor: D.01/SMAN 1 Ktbn/100/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kotabunan tanggal 8 Mei 2023;

12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor:

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.04/Kua.23.14.3/PW.04/ 01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

13. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan tumbuh kembang anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI;
- o Bahwa anak para Pemohon dan NAMA CALON SUAMI telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan NAMA CALON SUAMI serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa NAMA CALON SUAMI dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh NAMA CALON ISTRI dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan NAMA CALON SUAMI berstatus jelek;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 19 April 2006, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan NAMA CALON SUAMI tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 9 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terus-terusan terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa NAMA CALON SUAMI mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama NAMA CALON ISTRI;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa NAMA CALON SUAMI mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 tahun 9 bulan, sedangkan NAMA CALON SUAMI sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan, akan tetapi dia yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa NAMA CALON SUAMI telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama XXXXXXXXXX, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan perbuatan terlarang perzinahan yang dilakukan anak-anaknya berlarut-larut, apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, dan anak Para Pemohon telah dilamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, XXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, XXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, XXXXXXXXXX, Nomor 7110020206100010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, NAMA CALON ISTRI, Nomor 6309/I/2011, tanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, NAMA CALON ISTRI, tertanggal 07 Agustus 2023, Nomor Induk Kependudukan 7110025904060001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, NAMA CALON SUAMI, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.7

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotabunan atas nama Anak Para Pemohon, Nomor : D.01/SMAN 1 Ktbn/100/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotabunan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon, NAMA CALON ISTRI, Nomor 440/D04/DINKES-PKM06/20/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, menerangkan kesehatan nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Kotabunan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon, NAMA CALON ISTRI, Nomor 440/D.04/DINSKES-PKM.06/19/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, menerangkan catatan positif kehamilan, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kotabunan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Model N7, atas nama anak Para Pemohon, NAMA CALON ISTRI, Nomor B-04/Kua.23.14.3/PW.04/ 01/2024, tertanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi, atas nama anak Para Pemohon, NAMA CALON ISTRI dan calon suami anak Para Pemohon, Putra Prayoga, Nomor D.15/Dis.PP-PA/11/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX, Nomor 7110022107100021, tertanggal 08 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), kemudian Hakim Tunggal mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.12;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Aparat Desa (BPD), bertempat tinggal di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama NAMA CALON ISTRI karena selain bertetangga juga karena akan dinikahkan dengan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon akan dinikahkan dengan keponakan saksi yang bernama NAMA CALON SUAMI;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon belum cukup umur perkawinan, yakni baru berusia 17 tahun lebih sehingga para Pemohon bermohon dispensasi kawin;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak keberatan untuk dinikahkan karena hal ini merupakan keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedang calon suami juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, nasab, semenda yang dapat menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan pernikahan anaknya, termasuk komitmen untuk bertanggung jawab setelah terjadi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kotabunan, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak telah memberi rekomendasi bagi anak para Pemohon untuk dapat dinikahkan dengan calon suaminya;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengaku mengenal anak para Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama NAMA CALON SUAMI yang juga merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sangat dekat, pacarana bahkan telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan adalah atas kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan lain yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah mendapat rekomendasi dari dinas perlindungan anak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami terhalang karena belum cukup umur dan KUA menolak menikahkan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan calon mempelai karena anak para Pemohon saat ini telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami telah sepakat mempersiapkan segala sesuatu terkait pernikahan sebelum anak yang dikandung calon istri lahir;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihat terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tutuyan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA CALON ISTRI, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki dewasa bernama NAMA CALON SUAMI dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (NAMA CALON ISTRI), calon suami (NAMA CALON SUAMI) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.12 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama NAMA CALON ISTRI lahir pada tanggal 19 April 2006, sehingga umurnya sekarang 17 tahun 9 bulan yang mana belum mencapai batas usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari NAMA CALON ISTRI, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan P.12 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama NAMA CALON SUAMI lahir pada tanggal 28 Nopember 2002, sehingga umurnya sekarang 21 tahun 2 bulan yang mana telah mencapai batas usia perkawinan yakni di atas 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Lulus atas nama anak Para Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMA, dengan demikian kewajiban belajar 12 (dua belas) tahun telah terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Surat Keterangan Sehat atas nama NAMA CALON ISTRI, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Surat Keterangan atas nama NAMA CALON ISTRI, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan hamil dengan usia kehamilan uk.21-22 minggu.

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti anak Pemohon dan calon suami telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan calon pengantin sudah bisa hidup berumah tangga serta dapat memelihara tumbuh kembang anak dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa NAMA CALON ISTRI adalah anak kandung dari para Pemohon yang akan dinikahkan dengan calon suami bernama NAMA CALON SUAMI;

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa yakni berusia 21 tahun;

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----B

ahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejaka;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (NAMA CALON ISTRI) dan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

-----B

ahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon NAMA CALON ISTRI sebagai calon mempelai wanita dan NAMA CALON SUAMI sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan a *quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (NAMA CALON ISTRI) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA CALON ISTRI) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty



ttd

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Tty